



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDO ALEX SUGIARTO alias EDO Bin AGUNG LAGIARTO;**
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 03 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sendangguwo, RT 01, RW 09, Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 08 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 08 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDO ALEX SUGIARTO Alias EDO Bin AGUNG LAGIARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Penggelapan Karena Jabatan Secara Berlanjut**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDO ALEX SUGIARTO Alias EDO Bin AGUNG LAGIARTO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) buku keterangan timbangan berwarna biru;
- 1 (satu) buku keterangan timbangan berwarna merah;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Audit tertanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh CV. Daun Mas;
- 1 (satu) lembar Hasil Audit Internal tertanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh CV. Daun Mas;
- 3 (tiga) lembar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor: 18/HRD-DM/PKWT/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan An. EDO ALEX SUGIARTO periode bulan Maret 2023 s/d bulan Mei 2023;

Dikembalikan kepada ASRUL AWAR

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa EDO ALEX SUGIARTO Alias EDO Bin AGUNG LAGIARTO** pada hari Kamis tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIB sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Gudang CV. Daun Mas yang berada di Jl. Raya Banyuglugur No. 88 Desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, ***Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Terdakwa bekerja di CV. Daun Mas pada bulan Januari 2020, dimana jabatan Terdakwa di CV. Daun Mas adalah sebagai Kepala Gudang, dengan gaji sebesar Rp.2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Jabatan Terdakwa sebagai Kepala Gudang adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Bertanggung jawab terhadap stock atau jumlah barang berupa tembakau kering dan juga barang-barang inventaris milik CV. Daun Mas;
 - b. Bertanggung jawab disetiap pekerjaannya terhadap barang berupa tembakau kering yang masuk maupun keluar kepada Manager Pusat;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki tugas terhadap stock tembakau kering, serta memiliki tugas terhadap masuk dan keluarnya tembakau kering di

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang CV. Daun Mas sejak bulan Januari 2020, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk memindahkan tembakau kering yang berada di Gudang CV. Daun Mas menuju kendaraan yang telah disiapkan oleh Terdakwa, untuk kemudian dijual kepada Saksi SAHI dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada hari Kamis tanggal 18 November 2020 sekitar Pukul 17.00 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up yang telah disediakan oleh Terdakwa. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi SAHI untuk menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas, tanpa seizin CV. Daun Mas melalui Saksi SAHI dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya;
- b. Pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar Pukul 17.00 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up yang telah disediakan oleh Terdakwa. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi SAHI untuk menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas, tanpa seizin CV. Daun Mas melalui Saksi SAHI dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya;
- c. Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up yang telah disediakan oleh Terdakwa. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi SAHI untuk menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas, tanpa seizin CV. Daun Mas melalui Saksi SAHI dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya;

- Bahwa setelah Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas melalui Saksi SAHI dengan total 100 (seratus) ball, Terdakwa menerima uang hasil penjualan Tembakau kering milik CV. Daun Mas dari Saksi SAHI dengan total sejumlah Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang memiliki tugas terhadap stock tembakau kering, serta memiliki tugas terhadap masuk dan keluarnya tembakau kering di Gudang CV. Daun Mas sejak bulan Januari 2020, kemudian kembali memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk memindahkan tembakau kering yang berada di Gudang CV. Daun Mas menuju kendaraan, untuk kemudian dijual kepada Saksi SAHI dengan rincian sebagai berikut :

a. Pada hari Kamis tanggal 18 November 2020 sekitar Pukul 17.00 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas tanpa seizin CV. Daun Mas, kepada Saksi SINAM di lokasi gudang dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya;

b. Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar Pukul 16.30 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV.

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas tanpa seizin CV. Daun Mas, kepada Saksi SINAM di lokasi gudang dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya;

c. Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar Pukul 16.30 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas tanpa seizin CV. Daun Mas, kepada Saksi SINAM di lokasi gudang dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya;

d. Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar Pukul 16.30 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas tanpa seizin CV. Daun Mas, kepada Saksi SINAM di lokasi gudang dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya;

- Bahwa setelah Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas melalui Saksi SINAM dengan total 72 (tujuh dua) ball, Terdakwa menerima uang hasil penjualan Tembakau kering milik CV. Daun Mas dari Saksi SINAM di lokasi gudang dengan total sejumlah Rp.86.400.000 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Gudang CV. Daun Mas yang menjual Tembakau Kering milik CV. Daun Mas, mengakibatkan CV. Daun Mas mengalami kerugian sebesar Rp. 206.400.000 (dua ratus enam juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASRUL AWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penggelapan karena Jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIB sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Gudang CV. Daun Mas yang berada di Jl. Raya Banyuglugur No. 88 Desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Daun Mas pada bulan Januari 2020, dimana jabatan Terdakwa di CV. Daun Mas adalah sebagai Kepala Gudang, dengan gaji sebesar Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Jabatan Terdakwa sebagai Kepala Gudang adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Bertanggung jawab terhadap stock atau jumlah barang berupa tembakau kering dan juga barang-barang inventaris milik CV. Daun Mas;
 - b. Bertanggung jawab disetiap pekerjaannya terhadap barang berupa tembakau kering yang masuk maupun keluar kepada Manager Pusat;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki tugas terhadap stock tembakau kering, serta memiliki tugas terhadap masuk dan keluarnya tembakau kering di Gudang CV. Daun Mas sejak bulan Januari 2020, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk memindahkan tembakau kering yang berada di Gudang CV. Daun Mas menuju kendaraan yang telah disiapkan oleh Terdakwa, untuk kemudian dijual kepada Saksi SAHI dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada hari Kamis tanggal 18 November 2020 sekitar Pukul 17.00 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up yang telah disediakan oleh Terdakwa. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi SAHI untuk menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas, tanpa seizin CV. Daun Mas;
- b. Pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar Pukul 17.00 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up yang telah disediakan oleh Terdakwa. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi SAHI untuk menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas, tanpa seizin CV. Daun Mas melalui Saksi SAHI;
- c. Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up yang telah

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan oleh Terdakwa. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi SAHI untuk menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas, tanpa seizin CV. Daun Mas melalui Saksi SAHI;

- Bahwa Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas melalui Saksi SAHI dengan total 100 (seratus) ball;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang memiliki tugas terhadap stock tembakau kering, serta memiliki tugas terhadap masuk dan keluarnya tembakau kering di Gudang CV. Daun Mas sejak bulan Januari 2020, kemudian kembali memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk memindahkan tembakau kering yang berada di Gudang CV. Daun Mas menuju kendaraan, untuk kemudian dijual kepada Saksi SAHI dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada hari Kamis tanggal 18 November 2020 sekitar Pukul 17.00 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas tanpa seizin CV. Daun Mas, kepada Saksi SINAM di lokasi gudang;

- b. Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar Pukul 16.30 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas tanpa seizin CV. Daun Mas, kepada Saksi SINAM di lokasi gudang dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya;

c. Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar Pukul 16.30 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas tanpa seizin CV. Daun Mas, kepada Saksi SINAM di lokasi gudang;

d. Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar Pukul 16.30 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas tanpa seizin CV. Daun Mas, kepada Saksi SINAM di lokasi gudang;

- Bahwa Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas melalui Saksi SINAM dengan total 72 (tujuh dua) ball;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Gudang CV. Daun Mas yang menjual Tembakau Kering milik CV. Daun Mas, mengakibatkan CV. Daun Mas mengalami kerugian sebesar Rp. 206.400.000 (dua ratus enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya.

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. SAMSUDIN alias SAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan kasus penggelapan yang dilakukan oleh **RODIANSYAH alias RODI bin JUNAIDI** pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 pukul 08.00 wib di bengkel milik Korban MALIKAL BULGIS di desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo berupa 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penggelapan karena Jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIB sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Gudang CV. Daun Mas yang berada di Jl. Raya Banyuglugur No. 88 Desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Daun Mas, dimana jabatan Terdakwa di CV. Daun Mas adalah sebagai Kepala Gudang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa menggelapkan tembakau milik CV. Daun Mas namun Saksi melihat Terdakwa Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN berada di dalam gudang dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada hari Kamis tanggal 18 November 2020 sekitar Pukul 17.00 Wib, Saksi melihat Terdakwa Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN berada di gudang CV. Daun Mas;
 - b. Pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar Pukul 17.00 Wib, Saksi melihat Terdakwa Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN berada di gudang CV. Daun Mas;
 - c. Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib, Saksi melihat Terdakwa Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN berada di gudang CV. Daun Mas;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit



d. Pada hari Kamis tanggal 18 November 2020 sekitar Pukul 17.00 Wib, Saksi melihat Terdakwa Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN berada di gudang CV. Daun Mas;

e. Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar Pukul 16.30 Wib, Saksi melihat Terdakwa Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN berada di gudang CV. Daun Mas;

f. Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar Pukul 16.30 Wib, Saksi melihat Terdakwa Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN berada di gudang CV. Daun Mas;

g. Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar Pukul 16.30 Wib, Saksi melihat Terdakwa Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN berada di gudang CV. Daun Mas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Gudang CV. Daun Mas yang menjual Tembakau Kering milik CV. Daun Mas, mengakibatkan CV. Daun Mas mengalami kerugian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan kepadanya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. SAIFUL EFENDI alias SIPUL bin LON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penggelapan karena Jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIB sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Gudang CV. Daun Mas yang berada di Jl. Raya Banyuglugur No. 88 Desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Daun Mas, dimana jabatan Terdakwa di CV. Daun Mas adalah sebagai Kepala Gudang;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk memindahkan tembakau kering yang berada di Gudang CV.

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daun Mas menuju kendaraan yang telah disiapkan oleh Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada hari Kamis tanggal 18 November 2020 sekitar Pukul 17.00 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up yang telah disediakan oleh Terdakwa. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa memberi upah sebesar Rp. 100.000;
- b. Pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar Pukul 17.00 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up yang telah disediakan oleh Terdakwa. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa memberi upah sebesar Rp. 100.000;
- c. Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up yang telah disediakan oleh Terdakwa. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa memberi upah sebesar Rp. 100.000;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk memindahkan tembakau kering yang berada di Gudang CV. Daun Mas menuju kendaraan, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada hari Kamis tanggal 18 November 2020 sekitar Pukul 17.00 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa memberi upah sebesar Rp. 100.000;
- b. Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar Pukul 16.30 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa memberi upah sebesar Rp. 100.000;
- c. Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar Pukul 16.30 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa memberi upah sebesar Rp. 100.000;
- d. Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar Pukul 16.30 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa memberi upah sebesar Rp. 100.000;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Gudang CV. Daun Mas yang menjual Tembakau Kering milik CV. Daun Mas, mengakibatkan CV. Daun Mas mengalami kerugian;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

4. NIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penggelapan karena Jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIB sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Gudang CV. Daun Mas yang berada di Jl. Raya Banyuglugur No. 88 Desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;

- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Daun Mas, dimana jabatan Terdakwa di CV. Daun Mas adalah sebagai Kepala Gudang;

- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk memindahkan tembakau kering yang berada di Gudang CV. Daun Mas menuju kendaraan yang telah disiapkan oleh Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pada hari Kamis tanggal 18 November 2020 sekitar Pukul 17.00 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up yang telah disediakan oleh Terdakwa. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa memberi upah sebesar Rp. 100.000;

b. Pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar Pukul 17.00 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan pick up yang telah disediakan oleh Terdakwa. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa memberi upah sebesar Rp. 100.000;

c. Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up yang telah disediakan oleh Terdakwa. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa memberi upah sebesar Rp. 100.000;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk memindahkan tembakau kering yang berada di Gudang CV. Daun Mas menuju kendaraan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pada hari Kamis tanggal 18 November 2020 sekitar Pukul 17.00 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa memberi upah sebesar Rp. 100.000;

b. Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar Pukul 16.30 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa memberi upah sebesar Rp. 100.000;

c. Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar Pukul 16.30 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa memberi upah sebesar Rp. 100.000;

d. Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar Pukul 16.30 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa memberi upah sebesar Rp. 100.000;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Gudang CV. Daun Mas yang menjual Tembakau Kering milik CV. Daun Mas, mengakibatkan CV. Daun Mas mengalami kerugian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

5. MURDIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penggelapan karena Jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIB sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Gudang CV. Daun Mas yang berada di Jl. Raya Banyuglugur No. 88 Desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Daun Mas pada bulan Januari 2020, dimana jabatan Terdakwa di CV. Daun Mas adalah sebagai

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Gudang, dengan gaji sebesar Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Jabatan Terdakwa sebagai Kepala Gudang adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Bertanggung jawab terhadap stock atau jumlah barang berupa tembakau kering dan juga barang-barang inventaris milik CV. Daun Mas;

b. Bertanggung jawab disetiap pekerjaannya terhadap barang berupa tembakau kering yang masuk maupun keluar kepada Manager Pusat;

- Bahwa Terdakwa yang memiliki tugas terhadap stock tembakau kering, serta memiliki tugas terhadap masuk dan keluarnya tembakau kering di Gudang CV. Daun Mas sejak bulan Januari 2020, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk memindahkan tembakau kering yang berada di Gudang CV. Daun Mas menuju kendaraan yang telah disiapkan oleh Terdakwa, untuk kemudian dijual kepada Saksi SAHI dengan rincian sebagai berikut :

a. Pada hari Kamis tanggal 18 November 2020 sekitar Pukul 17.00 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up yang telah disediakan oleh Terdakwa. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi SAHI untuk menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas, tanpa seizin CV. Daun Mas;

b. Pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar Pukul 17.00 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari dalam gudang menuju kendaraan pick up yang telah disediakan oleh Terdakwa. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi SAHI untuk menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas, tanpa seizin CV. Daun Mas melalui Saksi SAHI;

c. Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up yang telah disediakan oleh Terdakwa. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi SAHI untuk menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas, tanpa seizin CV. Daun Mas melalui Saksi SAHI;

- Bahwa Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas melalui Saksi SAHI dengan total 100 (seratus) ball;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang memiliki tugas terhadap stock tembakau kering, serta memiliki tugas terhadap masuk dan keluarnya tembakau kering di Gudang CV. Daun Mas sejak bulan Januari 2020, kemudian kembali memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk memindahkan tembakau kering yang berada di Gudang CV. Daun Mas menuju kendaraan, untuk kemudian dijual kepada Saksi SAHI dengan rincian sebagai berikut :

a. Pada hari Kamis tanggal 18 November 2020 sekitar Pukul 17.00 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up. Setelah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas tanpa seizin CV. Daun Mas, kepada Saksi SINAM di lokasi gudang;

b. Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar Pukul 16.30 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas tanpa seizin CV. Daun Mas, kepada Saksi SINAM di lokasi gudang dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya;

c. Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar Pukul 16.30 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas tanpa seizin CV. Daun Mas, kepada Saksi SINAM di lokasi gudang;

d. Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar Pukul 16.30 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up. Setelah Saksi

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas tanpa seizin CV. Daun Mas, kepada Saksi SINAM di lokasi gudang;

- Bahwa Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas melalui Saksi SINAM dengan total 72 (tujuh dua) ball;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Gudang CV. Daun Mas yang menjual Tembakau Kering milik CV. Daun Mas, mengakibatkan CV. Daun Mas mengalami kerugian sebesar Rp. 206.400.000 (dua ratus enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan kepadanya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

6. SAHI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penggelapan karena Jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIB sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Gudang CV. Daun Mas yang berada di Jl. Raya Banyuglugur No. 88 Desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Daun Mas, dimana jabatan Terdakwa di CV. Daun Mas adalah sebagai Kepala Gudang;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2020 sekitar Pukul 17.00 Wib, pergi menuju rumah Saksi SAHI untuk menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas, melalui Saksi SAHI dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar Pukul 17.00 Wib, pergi menuju rumah Saksi SAHI untuk menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas, melalui Saksi SAHI dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib, pergi menuju rumah Saksi SAHI untuk

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas, tanpa seizin CV. Daun Mas melalui Saksi SAHI dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya;

- Bahwa setelah Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas melalui Saksi SAHI dengan total 100 (seratus) ball, Terdakwa menerima uang hasil penjualan Tembakau kering milik CV. Daun Mas dari Saksi SAHI dengan total sejumlah Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

7. SINAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penggelapan karena Jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIB sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Gudang CV. Daun Mas yang berada di Jl. Raya Banyuglugur No. 88 Desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2020 sekitar Pukul 17.00 Wib, di gudang CV. Daun Mas, menjual Tembakau kering kepada Saksi SINAM di lokasi gudang dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya yang diangkut dengan kendaraan pick up;

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar Pukul 16.30 Wib, di gudang CV. Daun Mas, menjual Tembakau kering kepada Saksi SINAM di lokasi gudang dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya yang diangkut dengan kendaraan pick up;

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar Pukul 16.30 Wib, di gudang CV. Daun Mas, menjual Tembakau kering kepada Saksi SINAM di lokasi gudang dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya yang diangkut dengan kendaraan pick up;

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar Pukul 16.30 Wib, di gudang CV. Daun Mas, menjual Tembakau

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering kepada Saksi SINAM di lokasi gudang dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya yang diangkut dengan kendaraan pick up;

- Bahwa setelah Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas melalui Saksi SINAM dengan total 72 (tujuh dua) ball, Terdakwa menerima uang hasil penjualan Tembakau kering milik CV. Daun Mas dari Saksi SINAM di lokasi gudang dengan total sejumlah Rp. 86.400.000 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penggelapan karena Jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIB sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Gudang CV. Daun Mas yang berada di Jl. Raya Banyuglugur No. 88 Desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di CV. Daun Mas pada bulan Januari 2020, dimana jabatan Terdakwa di CV. Daun Mas adalah sebagai Kepala Gudang, dengan gaji sebesar Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Jabatan Terdakwa sebagai Kepala Gudang adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Bertanggung jawab terhadap stock atau jumlah barang berupa tembakau kering dan juga barang-barang inventaris milik CV. Daun Mas;
 - b. Bertanggung jawab disetiap pekerjaannya terhadap barang berupa tembakau kering yang masuk maupun keluar kepada Manager Pusat;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki tugas terhadap stock tembakau kering, serta memiliki tugas terhadap masuk dan keluarnya tembakau kering di Gudang CV. Daun Mas sejak bulan Januari 2020, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk memindahkan

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau kering yang berada di Gudang CV. Daun Mas menuju kendaraan yang telah disiapkan oleh Terdakwa, untuk kemudian dijual kepada Saksi SAHI dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada hari Kamis tanggal 18 November 2020 sekitar Pukul 17.00 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up yang telah disediakan oleh Terdakwa. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi SAHI untuk menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas, tanpa seizin CV. Daun Mas melalui Saksi SAHI dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya;
- b. Pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar Pukul 17.00 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up yang telah disediakan oleh Terdakwa. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi SAHI untuk menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas, tanpa seizin CV. Daun Mas melalui Saksi SAHI dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya;
- c. Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up yang telah disediakan oleh Terdakwa. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi SAHI untuk menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas, tanpa seizin CV. Daun Mas melalui Saksi SAHI dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya;

- Bahwa setelah Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas melalui Saksi SAHI dengan total 100 (seratus) ball, Terdakwa menerima uang hasil penjualan Tembakau kering milik CV. Daun Mas dari Saksi SAHI dengan total sejumlah Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang memiliki tugas terhadap stock tembakau kering, serta memiliki tugas terhadap masuk dan keluarnya tembakau kering di Gudang CV. Daun Mas sejak bulan Januari 2020, kemudian kembali memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk memindahkan tembakau kering yang berada di Gudang CV. Daun Mas menuju kendaraan, untuk kemudian dijual kepada Saksi SAHI dengan rincian sebagai berikut :

a. Pada hari Kamis tanggal 18 November 2020 sekitar Pukul 17.00 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas tanpa seizin CV. Daun Mas, kepada Saksi SINAM di lokasi gudang dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya;

b. Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar Pukul 16.30 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas tanpa seizin CV. Daun Mas, kepada Saksi SINAM di lokasi gudang dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya;

c. Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar Pukul 16.30 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas tanpa seizin CV. Daun Mas, kepada Saksi SINAM di lokasi gudang dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya;

d. Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar Pukul 16.30 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas tanpa seizin CV. Daun Mas, kepada Saksi SINAM di lokasi gudang dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya;

- Bahwa setelah Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas melalui Saksi SINAM dengan total 72 (tujuh dua) ball, Terdakwa menerima uang hasil penjualan Tembakau kering milik CV. Daun Mas dari Saksi SINAM di lokasi gudang dengan total sejumlah Rp. 86.400.000 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas kepada Saksi SINAM dan Saksi SAHI adalah digunakan untuk kepentingan pribadi dan karena faktor ekonomi;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Gudang CV. Daun Mas yang menjual Tembakau Kering milik CV. Daun Mas, mengakibatkan CV. Daun Mas mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) buku keterangan timbangan berwarna biru;
- 1 (satu) buku keterangan timbangan berwarna merah;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Audit tertanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh CV. Daun Mas;
- 1 (satu) lembar Hasil Audit Internal tertanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh CV. Daun Mas;
- 3 (tiga) lembar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor: 18/HRD-DM/PKWT/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan An. EDO ALEX SUGIARTO periode bulan Maret 2023 s/d bulan Mei 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penggelapan karena Jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIB sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Gudang CV. Daun Mas yang berada di Jl. Raya Banyuglugur No. 88 Desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;
- Bahwa benarawalnya Terdakwa bekerja di CV. Daun Mas pada bulan Januari 2020, dimana jabatan Terdakwa di CV. Daun Mas adalah sebagai Kepala Gudang, dengan gaji sebesar Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Jabatan Terdakwa sebagai Kepala Gudang adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab terhadap stock atau jumlah barang berupa tembakau kering dan juga barang-barang inventaris milik CV. Daun Mas;
- b. Bertanggung jawab disetiap pekerjaannya terhadap barang berupa tembakau kering yang masuk maupun keluar kepada Manager Pusat;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa yang memiliki tugas terhadap stock tembakau kering, serta memiliki tugas terhadap masuk dan keluarnya tembakau kering di Gudang CV. Daun Mas sejak bulan Januari 2020, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk memindahkan tembakau kering yang berada di Gudang CV. Daun Mas menuju kendaraan yang telah disiapkan oleh Terdakwa, untuk kemudian dijual kepada Saksi SAHI dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada hari Kamis tanggal 18 November 2020 sekitar Pukul 17.00 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up yang telah disediakan oleh Terdakwa. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi SAHI untuk menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas, tanpa seizin CV. Daun Mas melalui Saksi SAHI dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya;
- b. Pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar Pukul 17.00 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up yang telah disediakan oleh Terdakwa. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi SAHI untuk menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas, tanpa seizin CV. Daun Mas melalui Saksi SAHI dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya;
- c. Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV.

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up yang telah disediakan oleh Terdakwa. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi SAHI untuk menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas, tanpa seizin CV. Daun Mas melalui Saksi SAHI dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya;

- Bahwa benar setelah Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas melalui Saksi SAHI dengan total 100 (seratus) ball, Terdakwa menerima uang hasil penjualan Tembakau kering milik CV. Daun Mas dari Saksi SAHI dengan total sejumlah Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa yang memiliki tugas terhadap stock tembakau kering, serta memiliki tugas terhadap masuk dan keluarnya tembakau kering di Gudang CV. Daun Mas sejak bulan Januari 2020, kemudian kembali memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk memindahkan tembakau kering yang berada di Gudang CV. Daun Mas menuju kendaraan, untuk kemudian dijual kepada Saksi SAHI dengan rincian sebagai berikut :

a. Pada hari Kamis tanggal 18 November 2020 sekitar Pukul 17.00 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas tanpa seizin CV. Daun Mas, kepada Saksi SINAM di lokasi gudang dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya;

b. Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar Pukul 16.30 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas tanpa seizin CV. Daun Mas, kepada Saksi SINAM di lokasi gudang dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya;

c. Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar Pukul 16.30 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas tanpa seizin CV. Daun Mas, kepada Saksi SINAM di lokasi gudang dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya;

d. Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar Pukul 16.30 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas tanpa seizin CV. Daun Mas, kepada Saksi SINAM di lokasi gudang dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya;

- Bahwa benar setelah Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas melalui Saksi SINAM dengan total 72 (tujuh dua) ball, Terdakwa menerima uang hasil penjualan Tembakau kering milik CV. Daun Mas dari

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SINAM di lokasi gudang dengan total sejumlah Rp. 86.400.000 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas kepada Saksi SINAM dan Saksi SAHI adalah digunakan untuk kepentingan pribadi dan karena faktor ekonomi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Gudang CV. Daun Mas yang menjual Tembakau Kering milik CV. Daun Mas, mengakibatkan CV. Daun Mas mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;
3. Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, maka jelaslah terungkap

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit



bahwa rumusan “Barang Siapa” dalam unsur ini menunjuk pada **Terdakwa EDO ALEX SUGIARTO Alias EDO Bin AGUNG LAGIARTO**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini dimana identitasnya telah ditanyakan oleh majelis hakim di persidangan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Selama di persidangan, terungkap fakta bahwa **Terdakwa EDO ALEX SUGIARTO Alias EDO Bin AGUNG LAGIARTO** menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh majelis hakim maupun Penuntut Umum sehingga terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian “*unsur Barang Siapa*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”

Menimbang, bahwa dalam KUHP kita tidak dijelaskan apa yang dimaksud “Dengan Sengaja”, akan tetapi di dalam teori ilmu hukum, kita kenal ada 2 (dua) teori yakni teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Bahwa dalam teori kehendak kesengajaan tersebut adalah suatu kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya suatu akibat dari perbuatan itu. Sedangkan dalam teori pengetahuan, cukup apabila si pelaku mengetahui atau menyadari bahwa akibat tersebut mungkin dapat timbul meskipun hal tersebut tidak dikehendaki.

Menimbang, bahwa selain itu dengan sengaja haruslah ditafsirkan secara luas, bukan hanya berarti kesengajaan sebagai tujuan pokok (*opzet als oogmerk*), akan tetapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran yang pasti (*opzet bijzekerheids bewusrzijn*) ataupun sebagai kesengajaan yang berlandaskan kemungkinan (*dolus eventualis*), sehingga dengan demikian haruslah dicari kebenarannya apakah terdakwa dalam hal ini sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya tidaknya menyadari dan mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan mengakibatkan bahaya maut atau merupakan perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang.

Menimbang, bahwa Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (*langemeyer*).

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berupa Keterangan Saksi, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa, serta Barang Bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa sebagai Kepala Gudang CV. Daun Mas yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- Bertanggung jawab terhadap stock atau jumlah barang berupa tembakau kering dan juga barang-barang inventaris milik CV. Daun Mas;
- Bertanggung jawab disetiap pekerjaannya terhadap barang berupa tembakau kering yang masuk maupun keluar kepada Manager Pusat;
- Bertugas terhadap stock tembakau kering, serta memiliki tugas terhadap masuk dan keluarnya tembakau kering di Gudang CV. Daun Mas.

Menimbang, bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut, secara nyata Terdakwa dengan sengaja menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas kepada Saksi SINAM dan Saksi SAHI oleh karena Terdakwa membutuhkan uang untuk kepentingan pribadi. Perbuatan Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas kepada Saksi SINAM dan Saksi SAHI tanpa seizing CV. Daun Mas, secara nyata bertentangan dengan undang-undang dan merupakan perbuatan yang tidak patut dilakukan, oleh karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas dan perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi CV. Daun Mas.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur ” Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”

Menimbang, bahwa menurut **Adami Chazawi** memiliki pada penggelapan merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk selesainya menjadi penggelapan. Bentuk bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan dan sebagainya. Dalam MvT mengenai pembentukan Pasal 372 menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu.

Menimbang, bahwa pengertian Barang menurut **S.R. Sianturi** adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Unsur ini menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain. Bahwa yang diartikan orang lain bukan merupakan si pelaku. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya.

Menimbang, bahwa menurut **S.R. Sianturi** yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu berada padanya/kekuasaannya buka saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku seperti ;

- a. Peminjaman;
- b. Penyewaan;
- c. Sewa beli;
- d. Penggadaian;
- e. Jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh si penjual;
- f. Penitipan;
- g. Hak retensi, dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berupa Keterangan Saksi, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa, serta Barang Bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya Terdakwa bekerja di CV. Daun Mas pada bulan Januari 2020, dimana jabatan Terdakwa di CV. Daun Mas adalah sebagai Kepala Gudang, dengan gaji sebesar Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Jabatan Terdakwa sebagai Kepala Gudang adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Bertanggung jawab terhadap stock atau jumlah barang berupa tembakau kering dan juga barang-barang inventaris milik CV. Daun Mas;
 - b. Bertanggung jawab disetiap pekerjaannya terhadap barang berupa tembakau kering yang masuk maupun keluar kepada Manager Pusat;
- Bahwa benar Terdakwa yang memiliki tugas terhadap stock tembakau kering, serta memiliki tugas terhadap masuk dan keluarnya tembakau kering di Gudang CV. Daun Mas sejak bulan Januari 2020, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk memindahkan tembakau kering yang berada di Gudang CV. Daun Mas menuju kendaraan yang telah disiapkan oleh Terdakwa, untuk kemudian dijual kepada Saksi SAHI dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada hari Kamis tanggal 18 November 2020 sekitar Pukul 17.00 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up yang telah disediakan oleh Terdakwa. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi SAHI untuk menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas, tanpa seizin CV. Daun Mas melalui Saksi SAHI dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya;
- b. Pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar Pukul 17.00 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up yang telah disediakan oleh Terdakwa. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi SAHI untuk menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas, tanpa seizin CV. Daun Mas melalui Saksi SAHI dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya;
- c. Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up yang telah disediakan oleh Terdakwa. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi SAHI untuk menjual Tembakau kering milik CV.

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daun Mas, tanpa seizin CV. Daun Mas melalui Saksi SAHI dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya;

- Bahwa benar setelah Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas melalui Saksi SAHI dengan total 100 (seratus) ball, Terdakwa menerima uang hasil penjualan Tembakau kering milik CV. Daun Mas dari Saksi SAHI dengan total sejumlah Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa yang memiliki tugas terhadap stock tembakau kering, serta memiliki tugas terhadap masuk dan keluarnya tembakau kering di Gudang CV. Daun Mas sejak bulan Januari 2020, kemudian kembali memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk memindahkan tembakau kering yang berada di Gudang CV. Daun Mas menuju kendaraan, untuk kemudian dijual kepada Saksi SAHI dengan rincian sebagai berikut :

a. Pada hari Kamis tanggal 18 November 2020 sekitar Pukul 17.00 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas tanpa seizin CV. Daun Mas, kepada Saksi SINAM di lokasi gudang dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya;

b. Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar Pukul 16.30 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

up, kemudian Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas tanpa seizin CV. Daun Mas, kepada Saksi SINAM di lokasi gudang dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya;

c. Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar Pukul 16.30 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas tanpa seizin CV. Daun Mas, kepada Saksi SINAM di lokasi gudang dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya;

d. Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar Pukul 16.30 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas tanpa seizin CV. Daun Mas, kepada Saksi SINAM di lokasi gudang dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya;

- Bahwa benar setelah Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas melalui Saksi SINAM dengan total 72 (tujuh dua) ball, Terdakwa menerima uang hasil penjualan Tembakau kering milik CV. Daun Mas dari Saksi SINAM di lokasi gudang dengan total sejumlah Rp. 86.400.000 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Gudang CV. Daun Mas yang menjual Tembakau Kering milik CV. Daun Mas, mengakibatkan CV. Daun Mas mengalami kerugian sebesar Rp. 206.400.000 (dua ratus enam juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang berasal dari keterangan Saksi-Saksi, Petunjuk, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti dapat dianalisa, bahwa benar Terdakwa sebagai Kepala Gudang CV. Daun Mas secara nyata menjual kepada Saksi SAHI dan Saksi SINAM Tembakau kering milik CV. Daun Mas. Perbuatan Terdakwa secara nyata memenuhi unsur memiliki, oleh karena Terdakwa yang menjadi Kepala Gudang yang memiliki CV. Daun Mas sejak bulan Januari 2020, memiliki tugas terhadap stock tembakau kering, serta memiliki tugas terhadap masuk dan keluarnya tembakau kering di Gudang CV. Daun Mas, namun Terdakwa menjual tembakau kering milik CV. Daun Mas secara tanpa izin dari CV. Daun Mas. Atas hasil penjualan sejumlah 100 (seratus) ball kepada Saksi SAHI, Terdakwa menerima uang hasil penjualan dari Saksi SAHI dengan total sejumlah Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah). Sedangkan hasil penjualan tembakau kering sejumlah 72 (tujuh dua) ball kepada Saksi SINAM, Terdakwa menerima uang hasil penjualan dari Saksi SINAM dengan total sejumlah Rp. 86.400.000 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah). Barang yang berupa Tembakau kering serta uang hasil penjualan tembakau kering tersebut merupakan barang yang bernilai ekonomis, dimana akibat perbuatan Terdakwa yang menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas kepada Saksi SAHI dan Saksi SINAM, mengakibatkan CV. Daun Mas mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 206.400.000 (dua ratus enam juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan*" telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa penguasaan terhadap barang yang digelapkan itu dilakukan haruslah oleh orang yang memiliki keterkaitan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah dengan barang yang dikuasai. Artinya adalah ketika orang akan dituntut berdasarkan pasal yang salah satu unsurnya adalah seperti yang tersebut ini, maka penguasaan orang itu atas barang dimaksud hanya dimungkinkan karena orang itu memenuhi salah satu atau lebih kriteria-kriteria tersebut.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan yang berasal dari keterangan Saksi-Saksi, Petunjuk, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti dapat dianalisa, bahwa benar Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas tanpa seizin CV. Daun Mas kepada Saksi SINAM dan Saksi SAHI, oleh karena Terdakwa dalam hal ini mempunyai jabatan sebagai Kepala Gudang CV. Daun Mas sejak bulan Januari 2020. Serta dalam hal Jabatan Terdakwa sebagai Kepala Gudang CV. Daun Mas, dalam hal ini Terdakwa memperoleh gaji sebesar Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa unsur *Dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"* telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur " Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa Hoge Raad di dalam arrestnya tanggal 19 Oktober 1932, berpendapat beberapa perbuatan itu disebut sejenis (gelijksortig) jika secara yuridis perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai kualifikasi yang sama, misalnya apabila beberapa perbuatan itu menghasilkan apa yang disebut pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya.

Menimbang, bahwa sedang dalam KUHP R.Soesilo, menyebutkan "beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktik harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Harus timbul dari satu niat, satu kehendak, atau keputusan
- b. Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya misalnya pencurian dengan pencurian
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama; penyelesaiannya mungkin makan tempo tahunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Penggelapan karena Jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan Kepala Gudang CV. Daun Mas, pada hari Kamis tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIB sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2023, bertempat di Gudang CV. Daun Mas yang berada di Jl. Raya Banyuglugur No. 88 Desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo. Adapun rincian perbuatan adalah sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 18 November 2020 sekitar Pukul 17.00 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up yang telah disediakan oleh Terdakwa. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi SAHI untuk menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas, tanpa seizin CV. Daun Mas melalui Saksi SAHI dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya;
- Pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar Pukul 17.00 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up yang telah disediakan oleh Terdakwa. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi SAHI untuk menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas, tanpa seizin CV. Daun Mas melalui Saksi SAHI dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya;
- Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up yang telah disediakan oleh Terdakwa. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi SAHI untuk menjual Tembakau

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering milik CV. Daun Mas, tanpa seizin CV. Daun Mas melalui Saksi SAHI dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya;

- Bahwa setelah Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas melalui Saksi SAHI dengan total 100 (seratus) ball, Terdakwa menerima uang hasil penjualan Tembakau kering milik CV. Daun Mas dari Saksi SAHI dengan total sejumlah Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);

- Pada hari Kamis tanggal 18 November 2020 sekitar Pukul 17.00 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas tanpa seizin CV. Daun Mas, kepada Saksi SINAM di lokasi gudang dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya;

- Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar Pukul 16.30 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas tanpa seizin CV. Daun Mas, kepada Saksi SINAM di lokasi gudang dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya;

- Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar Pukul 16.30 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up. Setelah Saksi

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas tanpa seizin CV. Daun Mas, kepada Saksi SINAM di lokasi gudang dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya;

- Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar Pukul 16.30 Wib, di gudang CV. Daun Mas, Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan tembakau kering milik CV. Daun Mas, kemudian memerintahkan Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN untuk mengangkut tembakau kering dari dalam gudang menuju kendaraan pick up. Setelah Saksi SAIFUL EFENDI Alias SIPUL Bin LON, Saksi EKO PURWANTO Alias EKO, serta Saksi NIMAN selesai memindahkan tembakau kering ke kendaraan pick up, kemudian Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas tanpa seizin CV. Daun Mas, kepada Saksi SINAM di lokasi gudang dengan harga sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya;

- Bahwa setelah Terdakwa menjual Tembakau kering milik CV. Daun Mas melalui Saksi SINAM dengan total 72 (tujuh dua) ball, Terdakwa menerima uang hasil penjualan Tembakau kering milik CV. Daun Mas dari Saksi SINAM di lokasi gudang dengan total sejumlah Rp. 86.400.000 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 5 (lima) buku keterangan timbangan berwarna biru;
- 1 (satu) buku keterangan timbangan berwarna merah;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Audit tertanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh CV. Daun Mas;
- 1 (satu) lembar Hasil Audit Internal tertanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh CV. Daun Mas;
- 3 (tiga) lembar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor: 18/HRD-DM/PKWT/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan An. EDO ALEX SUGIARTO periode bulan Maret 2023 s/d bulan Mei 2023.

yang telah disita dari ASRUL AWAR, maka barang buti tersebut dikembalikan kepada ASRUL AWAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materiil terhadap CV Daun Mas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwan sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDO ALEX SUGIARTO alias EDO Bin AGUNG LAGIARTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penggelapan karena jabatan secara berlanjut”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buku keterangan timbangan berwarna biru;
 - 1 (satu) buku keterangan timbangan berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas Audit tertanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh CV. Daun Mas;
 - 1 (satu) lembar Hasil Audit Internal tertanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh CV. Daun Mas;
 - 3 (tiga) lembar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor: 18/HRD-DM/PKWT/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar slip gaji karyawan An. EDO ALEX SUGIARTO periode bulan Maret 2023 s/d bulan Mei 2023.
- dikembalikan kepada ASRUL AWAR;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Senin, tanggal 5 Pebruari 2024, oleh kami **I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.**, dan **I Made Muliaartha, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Pebruari 2024 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Abd. Mukti, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri **Fitra Teguh Nugroho, S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo dan dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

I Made Muliartha, S.H.

Panitera Pengganti

Abd. Mukti, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)